



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: [www.ristekdikti.go.id](http://www.ristekdikti.go.id)

Nomor : 3494 /A4.1/HK/2018

4 September 2018

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri  
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 700/KPT/I/2018

- Yth.
1. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta
  2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
  3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Bandung

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 700/KPT/I/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Farmasi Muhammadiyah Kabupaten Kuningan di Kabupaten Kuningan Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kuningan di Kabupaten Kuningan yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 700/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI FARMASI MUHAMMADIYAH  
KABUPATEN KUNINGAN DI KABUPATEN KUNINGAN MENJADI SEKOLAH  
TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH KUNINGAN DI  
KABUPATEN KUNINGAN YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah dalam surat Nomor 502/REK/I.O/F/2015 tanggal 22 Oktober 2015 dan Nomor 253/III.O/C/2018 tanggal 7 Mei 2018 dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV dalam surat Nomor 0817/K4/KL/2015 tanggal 23 Maret 2015, perlu memberikan izin perubahan bentuk Akademi Farmasi Muhammadiyah Kabupaten Kuningan di Kabupaten Kuningan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kuningan di Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Farmasi Muhammadiyah Kabupaten Kuningan di Kabupaten Kuningan Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kuningan di Kabupaten Kuningan yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI FARMASI MUHAMMADIYAH KABUPATEN KUNINGAN DI KABUPATEN KUNINGAN MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH KUNINGAN DI KABUPATEN KUNINGAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.

- : Memberikan izin perubahan bentuk Akademi Farmasi Muhammadiyah Kabupaten Kuningan di Kabupaten Kuningan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kuningan di Kabupaten Kuningan yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
- : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kuningan di Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
  - a. Farmasi Program Diploma Tiga; dan
  - b. Farmasi Program Sarjana.
- : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kuningan di Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
  - a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
  - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- : Ketua Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kuningan di Kabupaten Kuningan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kuningan di Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- penyelenggaraan program studi pada Akademi Farmasi Muhammadiyah Kuningan di Kabupaten Kuningan yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 175/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Farmasi (DIII) dan Pendirian Akademi Farmasi Muhammadiyah Kabupaten Kuningan Diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kuningan; dan
- seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Farmasi Muhammadiyah Kabupaten Kuningan di Kabupaten Kuningan yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

